

Bimbingan Teknis Pengawasan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pengawas TPS di Kecamatan Montong Gading pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

¹Sandy Ari Wijaya, ²Widya Hartati, ³Ratna Yuniarti, ⁴Salmi Yuniar Bahri,
⁵Nova Hari Santhi

^{1,2,3,4,5}Institut Teknologi Sosial Dan Kesehatan Muhammadiyah Selong

¹Email : andidhot10@gmail.com

Article History:

Received: September 30, 2024;

Revised: Oktober 30, 2024;

Accepted: November 25, 2024;

Published: November 30, 2024;

Keywords:

TPS Supervisors,

TPS,

Simultaneous Elections 2024

Abstract :

The Community Service Activity (PKM) by ITSkes Muhammadiyah Selong aims to improve the ability and readiness of TPS Supervisors in carrying out supervision and understanding the rights and obligations in supervising TPS in the 2024 Simultaneous Elections (Pilkada) in Montong Gading District, East Lombok Regency. The Capacity Building Activity in the Technical Supervision Work Meeting was carried out for 1 day with a pull day system. In the first session from morning to afternoon, the capacity and abilities of TPS Supervisors were strengthened regarding the tasks and strategies for supervision before voting at TPS. After that, in the afternoon session, a technical understanding was provided regarding the procedures for supervision at TPS during the voting process until the vote counting for the 2024 Simultaneous Election based on KPU Regulation Number 7 of 2024. The last session was a discussion about the material or things that might arise when carrying out supervision at TPS. Capacity building activities in the technical work meeting for Supervision for the 2024 simultaneous elections took place at Lesehan Kebon Dowe, Lendang Belo Village, Montong Gading District on Saturday, November 23, attended by 71 participants from TPS Supervisors throughout Montong Gading District. The agenda for the capacity building activities for TPS Supervisors took place smoothly and conducive and all participants were able to understand the material presented, starting from the regulations or technical instructions for voting and vote counting as well as the supervision patterns that must be carried out by TPS Supervisors based on the provisions of laws and regulations applicable to the 2024 Simultaneous Elections.

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PKM) oleh ITSkes Muhammadiyah Selong ini bertujuan guna meningkatkan kemampuan dan kesiapan Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan serta memahami hak dan kewajiban dalam mengawasi TPS di Pemilihan serentak (Pilkada) Tahun 2024 di Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan Peningkatan kemampuan dalam Rapat Kerja Teknis Pengawasan ini dilakukan selama 1 hari dengan sistem pull day. Pada sesi pertama pada pagi hari sampai siang dilakukan penguatan kapasitas dan kemampuan Pengawas TPS tentang tugas serta strategi pengawasan sebelum pemungutan suara di TPS. Setelah itu pada sesi siang hari diberikan pemahaman secara teknis tentang tata cara pengawasan di TPS pada saat proses pemungutan suara sampai penghitungan suara untuk Pemilihan serentak Tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024. Sesi terakhir dilakukan diskusi tentang materi atau hal-hal yang kemungkinan timbul saat melakukan pengawasan di TPS. Kegiatan penguatan kapasitas dalam rapat kerja teknis Pengawasan untuk pemilihan serentak tahun 2024 ini berlangsung di Lesehan Kebon Dowe Desa Lendang Belo Kecamatan Montong Gading pada hari Sabtu tanggal 23 November dengan diikuti peserta yang berasal dari Pengawas TPS se-Kecamatan Montong Gading sebanyak 71 orang. Agenda kegiatan penguatan kapasitas Pengawas TPS ini berlangsung dengan lancar dan kondusif serta peserta secara keseluruhan dapat mengerti tentang materi yang disampaikan mulai dari regulasi atau petunjuk teknis Pemungutan suara dan penghitungan suara serta pola pengawasan yang harus dilakukan oleh Pengawas TPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pemilihan serentak Tahun 2024.

Kata Kunci : Pengawas TPS, TPS, Pemilihan Serentak 2024

1. PENDAHULUAN

Kecamatan Montong Gading adalah salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan luas 31,13 km² (BPS Kabupaten Lombok Timur, 2024). Jumlah desa yang terdapat di Kecamatan Montong Gading yaitu sejumlah 8 Desa diantaranya Desa Perian, Desa Pringgajurang, Desa Montong Betok, Desa Pringgajurang Utara, Desa Kilang, Desa Jenggik Utara, Desa Pesanggrahan dan Desa Lendang Belo. Jumlah total penduduk yang tercatat pada tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur di Kecamatan Montong Gading yaitu sejumlah 50.910 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 25.390 jiwa dan Perempuan sejumlah 25.520 jiwa.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau yang lebih populer disebut sebagai Pengawas TPS atau PTPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun tujuan dari pembentukan Pengawas TPS ini adalah sebagai garda terdepan terutama di Tempat Pemungutan Suara guna memastikan tidak terjadi potensi kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan persiapan Pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan perhitungan suara, dan pelaksanaan penghitungan suara.

Keberadaan PTPS menjadi instrumen penting yang akan ikut menentukan kualitas proses pemungutan dan perhitungan suara. PTPS yang aktif dan progresif mengerti tugas dan wewenangnya sehingga PTPS dapat memaksimalkan perannya dengan baik. Pengetahuan dan keterampilan PTPS menjadi faktor utama dalam mewujudkan integritas proses dan hasil pemungutan dan perhitungan suara. (Indyah Hartami Santi, 2024)

Pada pemilihan serentak atau yang lebih lazim disebut Pilkada, Kecamatan Montong Gading yang terdiri atas delapan Desa, dibagi menjadi 71 Tempat Pemungutan Suara Dimana rinciannya yaitu Desa Jenggik Utara terdiri atas 8 TPS, Desa Kilang terdiri atas 9 TPS, Lendang Belo terdiri atas 8 TPS, Desa Montong Betok terdiri atas 13 TPS, Desa Perian 11 TPS, Desa Pesanggrahan 11 TPS, Desa Pringgajurang 7 TPS dan Desa Pringgajurang Utara berjumlah 7 TPS. TPS yang ada di setiap Desa akan diisi oleh masing-masing satu orang Pengawas TPS sehingga total Pengawas TPS yang ada di Kecamatan Montong Gading adalah sejumlah 71 orang.

Tahapan pada pemilihan serentak Tahun 2024 telah sampai pada tahapan Kampanye yaitu pada tanggal 25 September sampai 23 November 2024. Pada tanggal 3 November telah ditetapkan nama-nama anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Montong

Gading melalui Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Montong Gading Nomor : 021/Panwascam-Mt.Gading/XI/2024. Dari 71 orang Pengawas TPS yang telah lulus dan dilantik, terdapat 40% anggota Pengawas TPS di Kecamatan Montong Gading belum mempunyai pengalaman langsung sebagai seorang Pengawas TPS seperti pada Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024. Dari 40% Pengawas TPS se-Kecamatan Montong Gading ini diyakini belum mempunyai kemampuan serta pengalaman dalam melaksanakan tugas, terlebih lagi dikhawatirkan pula meskipun memiliki pengalaman sebagai Pengawas TPS pada Pemilu sebelumnya, regulasi yang berbeda serta tempat bertugas yang berbeda pula kadang membuat Pengawas TPS tersebut masih memerlukan bimbingan teknis dan penguatan kapasitas guna menunjang kemampuannya saat bertugas.

Maka dari itu pembekalan atau bimbingan teknis kepada 71 Pengawas TPS se-Kecamatan Montong Gading harus diberikan agar anggota semuanya kemampuan serta memiliki pemahaman dasar yang sama dalam melakukan pengawasan di TPS terhadap tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan serentak Tahun 2024. Sukses dan keberhasilan dari pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan serentak Tahun 2024 bermula dari pengetahuan dasar dan pola pengawasan yang mengutamakan pencegahan dari Pengawas TPS. Para anggota KPPS. Pengawas TPS selain berpedoman pada aturan yang berfokus pada teknis pengawasan, mereka juga harus mengetahui dan mempelajari petunjuk dan teknis dalam pemungutan dan perhitungan suara sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu Peraturan KPU Nomor 17 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Bawaslu tentang teknis pengawasan dan petunjuk teknis yang ditelurkan oleh KPU diyakini dengan masa kerja kurang lebih 23 hari, akan membuat Pengawas TPS akan mengalami beberapa kendala misalnya pemahaman yang berbeda dalam memahami aturan, ditambah lagi dengan belum adanya pengalaman sebagai Pengawas Pemilu/Pilkada. Ditambah lagi jika terdapat kalimat asing atau keadaan tertentu atau Riwayat di wilayah TPS tempat bertugas yang berbeda-beda.

Dengan keadaan tersebut penulis akan memberikan materi atau bimbingan teknis kepada Pengawas TPS se-Kecamatan Montong Gading sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku yaitu Peraturan KPU Nomor 17 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tentunya agar lebih memudahkan pemahaman dari Pengawas TPS, penulis telah Menyusun point-point krusial dengan materi yang sudah diringkas sehingga mudah dipahami

serta dilengkapi dengan simulasi teknis kejadian-kejadian khusus yang akan dihadapi oleh Pengawas TPS saat melakukan pengawasan di TPS pada tanggal 27 November 2024.

2. METODE

Istilah bimbingan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu, sedangkan teknik menurut A.H Rahadian (2019) berarti bersifat atau mengenai (menurut) teknik. Dapt disimpulkan bimbingan teknik adalah cara mengerjakan sesuatu yang bersifat teknik.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/desa, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

Dalam kegiatan bimbingan teknis ini lebih mengarah kepada penjelasan tugas dan wewenang Pengawas TPS sebagai salah satu instrument penyelenggara pada pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS pada tanggal 27 November Tahun 2024. Bahan dan materi bimbingan teknis pengawasan oleh Pengawas TPS bersumber dari petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu Peraturan KPU Nomor 17 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapaun Materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis ini antara lain :

- a. Pola pengawasan oleh Pengawas TPS pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara ;
- b. Analisis bentuk-bentuk potensi pelanggaran yang terjadi di TPS ;

- c. Penyusunan laporan Pengawasan Pemungutan dan perhitungan suara ;
- d. Simulasi, evaluasi dan diskusi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu penguatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Pengawas TPS dalam Rapat Kerja Teknis Pengawasan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan serentak /Pilkada tahun 2024 di Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur. Seluruh peserta pada kegiatan pengabdian ini adalah 71 orang Pengawas TPS se-Kecamatan Montong Gading yang sudah dilantik sebelumnya pada tanggal 3 November 2024. Tahapan yang akan dilaksanakan oleh Pengawas TPS pada Pemilihan serentak Tahun 2024 ini adalah persiapan, pelaksanaan dan laporan.

a. Persiapan

Pada tahapan persiapan ini meliputi pengawasan persiapan pemungutan suara di TPS, diantaranya pada tanggal 5 November mengawasi pembentukan anggota KPPS, Mengawasi netralitas anggota KPPS, pada tanggal 22 November melakukan pengawasan Pengumuman Hari, Waktu Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPPS, pada tanggal 24 November Memastikan KPPS telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih (DPT/Daftar Pemilih Pindahan), dan pada tanggal 24-26 November Mengawasi larangan pemasangan alat peraga kampanye, bahan kampanye, dan kegiatan kampanye pada hari tenang.

b. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan adalah seluruh rangkaian tahapan aktivitas yang akan dilakukan pada hari pelaksanaan pemilihan yaitu pada hari Rabu 27 November 2024. Aktivitas yang dimaksud di sini adalah aktivitas yang akan dilaksanakan oleh Pengawas TPS yaitu melaksanakan pengawasan di TPS mulai dari persiapan pelaksanaan pemungutan suara, pengambilan sumpah anggota KPPS, melakukan pengawasan saat proses pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai pukul 13.00, mengawasi setiap hal yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat di TPS (KPPS, Saksi dan Pemilih), melaksanakan pengawasan saat perhitungan suara oleh KPPS serta pada tahapan merekap semua hasil perhitungan suara di Form C hasil sampai diserahkan kepada Pengawas TPS dan Saksi.

c. Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahapan di mana tahapan proses telah sampai pada titik rapat pleno terbuka di Tingkat Kecamatan Montong Gading, dalam hal ini segala tahapan dari Tingkat TPS dengan bukti C plano serta C Salinan dari pengawas TPS dipadukan dengan rekapitulasi yang telah dilakukan oleh jajaran KPPS sampai Tingkat PPS se-Kecamatan

Montong Gading. Tahapan evaluasi ini merupakan tahapan klarifikasi dalam hasil pengawasan kepada PPK Kecamatan Montong Gading oleh Panwaslu Kecamatan yang bersumber dari semua hasil pengawasan berupa kejadian-kejadian khusus yang terjadi di Tingkat TPS. Kemudian semuanya bermuara pada C Hasil Salinan yang akan dipadukan juga dengan C Salinan yang dipegang oleh tim sukses atau tim kemenangan di rapat pleno tingkat kecamatan. Pada tahap evaluasi ini juga dapat dilakukan koreksi bilamana terdapat kesalahan oleh anggota KPPS terutama pada hasil upload hasil di aplikasi Sirekap. Namun demikian hal ini Berdasarkan kesepakatan antara pengawas pemilu dengan tim kemenangan

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam bimbingan teknis Pengawas TPS se-Kecamatan Montong Gading yaitu berupa paparan materi tentang pola pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS berdasarkan juknis PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebelum kegiatan dilakukan diperlukan beberapa persiapan seperti:

- a. Mengidentifikasi jumlah peserta bimbingan teknis dan membuat jadwal pelaksanaan
- b. Menyiapkan bahan materi yang akan dipaparkan berupa PPT dan materi diskusi tentang potensi pelanggaran yang mungkin terjadi saat hari pemungutan suara ;
- c. Menyiapkan sarana pendukung kegiatan seperti proyektor alat tulis pengeras suara dan pendukung lainnya ;
- d. Membuat laporan akhir kegiatan.

3. HASIL

Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan Pada hari Sabtu tanggal 23 November Tahun 2024 pukul 13.00 Wita – 16.30 Wita bertempat di Lesehan Kebon Dowe Desa Lendang Belo Kecamatan Montong Gading, diikuti oleh 71 Pengawas TPS dan 8 Pengawas Kelurahan/Desa se-Kecamatan Montong Gading. Pada kegiatan Rapat Kerja Teknis dan bimbingan teknis Pengawasn Pemilihan ini dibagi menjadi 3 sesi seperti di bawah ini :

Tabel 1 Pembagian Sesi Bimbinagn Teknis

Sesi ke	Isi Materi	Waktu
1	Persiapan dan Registrasi Peserta	13.00 s.d 13.40 Wita
2	Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara	14.00 s.d 15.00 Wita
3	Perhitungan Suara dan Diskusi	15.00 s.d 16.30 Wita

Susunan acara dalam Rapat kerja teknis dan bimbingan teknis Pengawas TPS se-Kecamatan Montong Gading pada tanggal 23 November Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pembukaan
- b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu
- c. Sambutan Camat Montong Gading
- e. Sambutan Ketua Panwaslu Kecamatan Montong Gading sekaligus membuka acara Rapat Kerja Teknis dan Bimbingan Teknis Pengawas TPS se-Kecamatan Montong Gading.
- f. Bimbingan teknis Pengawas TPS se-Kecamatan Montong Gading
- g. Penutup

Sebelum masuk ke dalam Aula Lesehan Pondok Dowe yang menjadi Lokasi Rapat Kerja Teknis dan Bimbingan Teknis, peserta yang datang diaahkan untuk registrasi kehadiran terlebih dahulu kemudian diarahkan untuk duduk berkelompok sesuai dengan Desa Dimana pengawas TPS bertugas. Setelah lengkap dalam melakukan registasi, kemudian langsung dilanjut dengan acara pembukaan.



Gambar 1. Pembukaan Acara Rapat Kerja Teknis

Tahapan Pemaparan materi bimbingan teknis dilakukan satu orang setiap sesinya secara bergantian oleh para pemateri, hal ini bisa dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. Pemaparan materi Sesi 1 oleh narasumber ke 1



Gambar 3. Pemaparan materi Sesi 2 oleh narasumber ke 2



Gambar 4. Pemaparan materi Sesi 3 oleh narasumber ke 3



Gambar 5. Sesi Diskusi dengan peserta

Setelah pemaparan materi selesai, dilakukan sesi diskusi berupa tanya jawab dan kuis sederhana seputar Pemilihan serentak bersama Pengawas TPS se-Kecamatan Montong Gading. Selain itu pula dilakukan simulasi pengawasan dan pengisian form pengawasan dan administrasi di TPS yang mendukung semua pola pengawasan pada hari pemungutan suara. Hal yang sangat krusial juga berupa simulasi potensi-potensi pelanggaran di TPS dan dilakukan

diskusi dan penyamaan persepsi terkait aturan yang menjadi obyek pengawasan oleh Pengawas TPS yaitu PKPU 17 Tahun 2024. Pada sesi akhir materi dilakukan pengisian contoh Laporan Hasil pengawasan (LHP) oleh Panwaslu Kecamatan kepada pengawas TPS sebagai bukti kuat dan dasar hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS.

Dari pola diskusi terkait aturan PKPU 17 Tahun 2024 Pengawas TPS masih banyak yang belum mengerti secara penuh terkait maksud dan arti beberapa pasal yang dinilai masih memiliki kerancuan arti di mata peserta Rapat Kerja Teknis Pengawasan. Masalah yang disampaikan untuk mendapat perhatian lebih diantaranya saat surat mandat saksi yang telat diserahkan, surat suara yang belum ditandatangani oleh Ketua KPPS, redaksi pasal terkait masalah pendamping saat memilih melakukan pencoblosan di bilik suara, dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam penyusunan Laporan hasil pengawasan, pengawas TPS yang belum memiliki pengalaman dalam dunia pengawas pemilu agak sedikit mengalami kesulitan dalam Menyusun redaksi laporan pengawasan, dan memetakan jika dari hasil pengawasannya terdapat potensi pelanggaran.

Dalam sesi diskusi dan wawancara singkat dengan masing-masing perwakilan Pengawas TPS di 8 Desa di Kecamatan Montong Gading, yaitu sejumlah dari 16 perwakilan pengawas TPS memberikan respon bahwa bimbingan teknis dan pemahaman terkait teknis pengawasan yang akan dilakukan oleh Pengawas TPS secara umum dapat dipahami, dalam beberapa hal terutama terkait penyusunan Laporan Hasil Pengawasan bagi yang masih belum memiliki kemampuan akan dibimbing secara kolektif oleh Pengawas Kelurahan/Desa, terutama dalam mengisi laporan pengawasan melalui aplikasi SIWASLIH untuk menunjang hasil pengawasan secara berjenjang.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (2024), Buku Saku Pengawas TPS Dalam Pemilihan 2024.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Montong Gading Dalam Angka *Montong Gading District In Figures* (2024), <https://lomboktimurkab.bps.go.id/id>

Indyah Hartami Santi, (2024) Jurnal Pengabdian Masyarakat - Teknologi Digital Indonesia, Pengawasan Kegiatan Pemilu 2024 Di Tps 11 Kelurahan Bendogerit Dengan Memanfaatkan Aplikasi Siwaslu 1.1.0

PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Undang – Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum